



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514614-4572953
Fax. 061-4572953 Email: dpmptsp@sumutprov.go.id, Website: <https://dpmptsp.sumutprov.go.id>

NOMOR : 421.5/223/2025

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Kualuh Labuhanbatu Utara menyampaikan permohonan perizinan melalui Surat Nomor. 70/105 9/SMK-K/V/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Hal Permohonan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian dan penyesuaian Izin Operasional SMK;

b. bahwa Yayasan Pendidikan Kualuh Labuhanbatu Utara mengelola beberapa satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kualuh 1;

c. bahwa Yayasan Pendidikan Kualuh Labuhanbatu Utara telah beroperasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.5/011.Disdik/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta;

d. bahwa SMK Swasta Kualuh 1 berdiri di atas lahan berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 08 November 2024 selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 08 November 2024 sampai dengan 08 November 2029 oleh Notaris Eka Abdul Jamil, SH, M.Kn di Labuhanbatu Utara;

e. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 400.3/0314/CDP-Wil.VII/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 April 2025;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Kualuh Labuhanbatu Utara dapat disetujui dan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Pada Kurikulum Merdeka;
9. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada :

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kualuh Labuhanbatu Utara
2. NIB : 1293005472925
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Kualuh 1
4. Alamat Sekolah : Jl. Angkatan 66 No. 46, Kel. Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara
5. Spektrum keahlian (dimiliki) :
 - Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi
2. Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian : 1. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
2. Akuntansi...

- Konsentrasi Keahlian : 2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
- 1. Teknik Komputer dan Jaringan
- 2. Akuntansi
- 6. Spektrum keahlian :
(ditambah/dirubah)
 - Bidang Keahlian : Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
 - Program Keahlian : Teknik Otomotif
 - Konsentrasi Keahlian : Teknik Sepeda Motor
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Diandatangani Secara Elektronik

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Rantauprapat.